



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Saldy Harianto Tanod, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 70, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Linda Telehaturusan {almarhumah} sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 227/B/CS/1999;
2. Bahwa selama perkawinan telah dikarunai 3 {tiga} orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Alvaro Januar Tanod, lahir di Palu, tanggal 18 Januari 2001, tahun umur 23 tahun;
 2. Erdelia Natasya Tanod, lahir di Palu, tanggal 19 Desember 2003, umur 21 tahun;
 3. Wizard Febrianto Tanod, lahir di Palu, tanggal 27 Pebruari 2008, umur 16 tahun lewat 11 bulan;
3. Linda Telehaturusan, lahir di Namlea, tanggal 02 Mei 1970, umur 53 tahun. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 1 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2023, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 7271-KM-13102023-0003;

4. Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama Wizard Febrianto Tanod belum dewasa masih dibawah umur dan belum cukup hukum untuk melakukan perbuatan hukum dimana maksud balik nama sertifikat untuk keperluan dijual sehingga Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian ini;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk keperluan Balik Nama Sertifikat:

1. Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan {Almarhumah} Nomor 01510;

2. Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan {Almarhumah} Nomor 01511;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon dan menetapkan secara hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama Wizard Febrianto Tanod;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut, dimana Pemohon bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271012007660001 diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 227/B/CS/1999 diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 727101251110026 diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23459/Umum/2008/2008 diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-13102023-0003 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01511 an. Linda Telehaturusan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01510 an. Linda Telehaturusan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Asginal Gaitsa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 70, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Linda Telehaturusan menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Linda Telehaturusan adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Linda Telehaturusan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Alvaro Januar Tanod, Erdelia Natasya Tanod dan Wizard Febrianto Tanod;
- Bahwa saksi tahu Linda Telehaturusan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Wizard Febrianto Tanod yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Linda Telehaturusan;

2. Alvaro Januar Tanod:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 70, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Hal. 3 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Linda Telehaturusan menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Linda Telehaturusan adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Linda Telehaturusan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Alvaro Januar Tanod, Erdelia Natasya Tanod dan Wizard Febrianto Tanod;
- Bahwa saksi tahu Linda Telehaturusan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Wizard Febrianto Tanod yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Linda Telehaturusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Wizard Febrianto Tanod yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk balik nama Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan (Almarhumah) Nomor 01510 (vide bukti P-7) dan Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan (Almarhumah) Nomor 01511 (vide bukti P-6) menjadi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa materi permohonan, terlebih dahulu diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Palu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa penentuan apakah suatu pengadilan negeri berwenang secara relatif adalah domisili Pemohon *in casu* haruslah masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri dimana permohonan dimintakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dikonstantir bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 70, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Hal. 4 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa umur 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai patokan untuk menentukan batas kedewasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Wizard Febrianto Tanod yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 27 Februari 2008 dikualifikasi sebagai anak (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dikekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya;

Menimbang, bahwa terdapat 5 (lima) jenis perwalian, jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum, dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa hal ini disebut sebagai perwalian menurut undang-undang (vide Pasal 345 KUH Perdata), jika ditunjuk sebagai perwalian berdasarkan surat wasiat oleh orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (vide Pasal 355 KUHPerdata jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019), perwalian yang ditunjuk Hakim jika tidak ada perwalian menurut undang-undang dan perwalian berdasarkan wasiat (vide Pasal 359 KUH Perdata), perwalian yang diperintahkan Hakim kepada perkumpulan-perkumpulan amal (vide Pasal 366 KUHPerdata) serta perwalian pengawas oleh Balai Harta Peninggalan (vide Pasal 366 KUHPerdata);

Hal. 5 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dikonstantir Pemohon dan Linda Telehaturusan kawin sah pada tanggal 23 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dikonstantir Linda Telehaturusan meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua hidup terlama statusnya sebagai wali menurut undang-undang (vide Pasal 345 KUH Perdata) terhadap anak Pemohon dan Linda Telehaturusan bernama Wizard Febrianto Tanod yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 27 Februari 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali menurut undang-undang dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 345 KUHPdata, Pasal 359 KUHPdata, maka Pemohon selain sebagai ahli waris dari Linda Telehaturusan (vide Pasal 128 KUHPdata) juga berkualitas sebagai wali dari anak Pemohon yang bersama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari Linda Telehaturusan karena anak Pemohon in casu belum dewasa sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393KUHPdata, yang menentukan permintaan sebagai wali untuk kepentingan harta benda ahli waris selain wajib minta izin kepada pengadilan negeri juga harus didengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga sedarah dan/atau semenda dan diteliti seberapa penting maksud tujuan Pemohon (Pasal 393 KUHPdata);

Menimbang, bahwa saksi Alvaro Januar Tanod yang diajukan Pemohon masih ada hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon, dimana dalam keterangan tidak keberatan atas permohonan Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu baik syarat formil, yaitu didengarkan keterangan keluarga sedarah serta syarat materil, yaitu diteliti seberapa penting kepentingan pemohon dari keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 393 KUHPdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan redaksi, yaitu Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan Linda Telehaturusan bernama Wizard Febrianto Tanod yang masih berusia

Hal. 6 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 27 Februari 2008 untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan (Almarhumah) Nomor 01510 dan Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan (Almarhumah) Nomor 01511 menjadi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sebagai petitum pokok dikabulkan, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sifatnya voluntair, maka petitum angka 3, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 128 KUHPperdata, Pasal 345 KUHPperdata, Pasal 393 KUHPperdata dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan Linda Telehaturusan bernama Wizard Febrianto Tanod yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 27 Februari 2008 untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan (Almarhumah) Nomor 01510 dan Sertipikat Hak Milik an. Linda Telehaturusan (Almarhumah) Nomor 01511 menjadi atas nama Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Imanuel C.R Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 7 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Imanuel C.R Danes, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp25.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari hal.8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pal